



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 29
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS(UPTD)PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk mendukung tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/Prt/M/2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 29);

15. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS(UPTD) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (2) UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD wilayah I;
 - b. UPTD wilayah II;
 - c. dihapus.
 - d. UPTD air bersih;
 - e. UPTD islamic center dan sessat agung.
2. Ketentuan BAB IV Unit Pelaksana Teknis Dinas, Bagian Kesatu UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III serta Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu

UPTD Wilayah I dan UPTD Wilayah II

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

UPTD Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berada di wilayah :

- a. kecamatan Pagar Dewa;
- b. kecamatan Lambu Kibang;

- c. kecamatan Gunung Terang; dan
 - d. kecamatan Batu Putih.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

UPTD Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berada di wilayah :

- a. kecamatan Way Kenanga; dan
 - b. kecamatan Gunung Agung.
4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, Kepala UPTD Wilayah I dan UPTD Wilayah II, menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.
- b. pelaksanaan program kerjadan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.
- c. pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis diwilayah kerjanya yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi: pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah daerah diwilayah kerjanya.
- f. pelaksanaan, mengelola tugas ketatausahaan UPTD Wilayah I dan Wilayah II.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD Wilayah I dan UPTD Wilayah II, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. pelaksana teknis;
 - c. jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 4 Desember 2017
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 5 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS(UPTD)PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
WILAYAH I DAN WILAYAH II PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANGKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD